

# JURNAL KAJIAN BALI

*Journal of Bali Studies*

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698

Volume 08, Nomor 01, April 2018

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

---

Terakreditasi Peringkat B Berdasarkan SK Menristek Dikti  
No. 12/M/KP/II/2015 tanggal 11 Februari 2015

---

Pusat Kajian Bali  
Universitas Udayana

# **Antara Partisipasi dan Mobilisasi: Perempuan dalam Kancah Politik Praktis di Kabupaten Jembrana, Bali**

**I Nyoman Sukiada**  
Universitas Udayana

Email: nyomansukiada@yahoo.com

## **Abstract**

Representation of women in Jembrana Regency Legislative Institution in 2009 election reached 20%. Although it has not reached 30% in accordance with the mandate of Law No. 10 of 2008, the representation of women in the Legislative Institution of Jembrana Regency is the highest among the regencies/cities in Bali. When closely examined, the participation of women in the political sphere has deconstructed itself due to a struggle of power and mobilization. Automatically the law that sets the quota of women's involvement in practical politics is 30%, especially those sitting in the legislative institution can signal a practice of mobilization. Within certain limits, the process of mobilization appears in the election of women legislators, because women are not really interested in practical politics, but are mobilized by the state, political parties and by the closest people such as husbands. The paper aims to explain the election of female legislators in Jembrana Regency Legislative Institution which indicates that there has been a struggle of power between participation and mobilization.

**Keywords:** representation, participation, mobilization, a struggle of power.

## **Abstrak**

Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Jembrana, Bali, hasil Pemilu tahun 2009 telah mencapai 20%. Walaupun belum mencapai 30% sesuai dengan amanat UU No 10 Tahun 2008, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Jembrana paling tinggi di antara kabupaten/kota di Bali. Apabila dicermati sesungguhnya partisipasi perempuan dalam ranah politik telah mendekonstruksi dirinya sendiri karena terjadi pertarungan kuasa dengan mobilisasi. Dengan sendirinya undang-undang

yang mengatur kuota keterlibatan perempuan dalam politik praktis sebesar 30%, terutama untuk duduk di lembaga legislatif bisa dibaca sebagai sebuah praktik mobilisasi. Dalam batas-batas tertentu proses mobilisasi tampak dalam keterpilihan legislator perempuan, karena sesungguhnya perempuan tidak tertarik dengan dunia politik praktis, namun dimobilisasi oleh negara, partai politik dan oleh orang-orang terdekat seperti suami. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan keterpilihan legislator perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Jembrana menunjukkan telah terjadi pertarungan kuasa antara partisipasi dan mobilisasi.

**Kata kunci:** keterwakilan, partisipasi, mobilisasi, pertarungan kuasa

## 1. Pendahuluan

Secara normatif saat ini sesungguhnya tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin bagi setiap warga negara untuk berperan dalam kancah politik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak membedakan akses antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam bidang politik. Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27) memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta tanggung jawab yang sama pula dalam usaha pembelaan negara, tanpa membedakan antara warga negara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1952 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak politik perempuan (*UN Convention on Political Rights of Women*) melalui UU No. 68 Tahun 1968. Undang-undang ini memberikan perempuan untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik praktis, diantaranya mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), memuat kuota keterlibatan perempuan dalam

dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Pasal 8 butir d UU No. 10 tahun 2008, secara tegas menyebutkan keikutsertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat merupakan salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 53 UU tersebut dinyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008: 8, 31).

Ketentuan undang-undang tersebut memberi ruang kepada perempuan untuk terjun dalam dunia politik praktis yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Peluang tersebut mulai dimanfaatkan secara maksimal, bahkan terkesan parpol “memaksa” perempuan Bali untuk ikut dalam pertarungan merebut kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI. Sekalipun ada kesan “dipaksa” namun dengan adanya peluang tersebut di atas beberapa tahun ke depan perempuan akan bisa menduduki jabatan strategis bukan hanya dalam sektor swasta, tetapi juga di bidang politik dan pemerintahan. Hal tersebut didukung oleh kelebihan perempuan seperti penampilan, kemampuan intelektual, komunikasi dan keaktifan dalam organisasi kemasyarakatan. Ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi, dan kesadaran tentang etos kerja yang kuat, maka modal perempuan untuk bersaing dalam panggung politik praktis menjadi semakin kuat. Dengan demikian pada akhirnya mereka akan bisa duduk sejajar dengan kaum laki-laki dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Perundang-undang yang mengatur kuota keterlibatan perempuan dalam politik praktis sebesar 30%, terutama untuk duduk di lembaga legislatif dalam bahasa Barthes (2007) bisa dibaca sebagai sebuah praktik mobilisasi. Mobilisasi politik adalah suatu aktifitas atau kegiatan politik yang bukan karena keinginan sendiri tetapi atas dorongan atau ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan dengan sengaja. Dalam batas-batas tertentu proses mobilisasi tampak dalam keterpilihan legislator perempuan, karena sesungguhnya perempuan tidak tertarik dengan dunia politik

praktis, namun dimobilisasi oleh orang-orang terdekat seperti suami. Dengan latar belakang tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk memahami kembali persoalan mendasar partisipasi politik praktis perempuan. Perempuan Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya adalah pihak yang paling rentan dalam berbagai situasi karena selalu ada relasi kuasa antara laki-laki dan dirinya (ketidaksetaraan gender) di berbagai ranah kehidupan. Meskipun ikut berperan dalam proses pembangunan bangsa, namun sebagian besar Perempuan Bali masih berada dalam posisi tidak bersuara dan mengalami ketidakadilan. Masih banyak terjadi diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk terhadap Perempuan Bali seperti kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan Bali, dan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Gambaran realitas di atas menggugah untuk memasalahkan peranan kaum perempuan yang telah berhasil menggapai posisi sebagai wakil rakyat. Apakah mereka telah berhasil memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan atau belum berhasil. Ada berbagai pandangan dalam masyarakat dan salah satu pandangan mengatakan bahwa legislator perempuan belum mampu memperjuangkan aspirasi konstituennya. Hal ini tidak lepas dari proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik. Selama ini ada kesan bahwa kader perempuan yang direkrut sebagai calon legislatif asal copot, artinya orang-orang yang belum mempunyai pengalaman dalam bidang politik, tetapi mereka menjadi calon hanya karena mempunyai kedekatan dengan pengurus teras parpol sehingga mereka dengan mudah masuk sebagai calon legislatif dan berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Apakah sinyalemen itu sesuai dengan realitas? Disinilah letak urgensi tulisan ini, artinya tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, apakah kaum perempuan yang berhasil sebagai anggota legislatif benar-benar karena didukung oleh kualitas dan kredibilitas atau hanya sekedar korban mobilisasi, baik yang dilakukan oleh negara, partai politik, maupun oleh orang-orang di sekitarnya.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian budaya (*cultural studies*).

Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Jembrana. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Jembrana, terutama anggota DPRD perempuan. Sumber tertulis dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait penelitian ini seperti buku, surat kabar, jurnal. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan juga mempertimbangkan teknik bola salju (Sugiyono, 2015:219). Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian ini, disamping dilengkapi dengan camera foto dan perlengkapan pencatat data lainnya. Tahapan analisis penelitian ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*) (Miles dan Huberman, 2015: 219)

Dalam menganalisis permasalahan digunakan teori Pierre Bourdieu dengan rumusnya (Habitus × Modal) + Ranah = Praktik, untuk menjelaskan suatu proses yang kompleks dalam hubungan antara agensi (manusia) dan struktur (Harker, 2009: 1-32). Rumusan teori tersebut menyatakan bahwa habitus harus dikawinkan dengan modal lalu ditambahkan dengan ranah, sehingga akan membuahkan sebuah praktik sosial. Artinya untuk bisa melakukan praktik sosial di masyarakat, manusia tidak bisa hanya mengandalkan habitus saja, karena diperlukan juga modal. Habitus dan modal yang bagus bisa saja menghasilkan praktik sosial, namun jika tidak berada dalam ranah yang tepat, maka tidak akan bisa melakukan praktik sosial yang baik. Modal bisa dikonversi sesuai dengan ranah atau arena kehidupan yang dipilih. Kerangka berpikir Bourdieu inilah yang akan digunakan untuk membedah permasalahan Perempuan dalam Kancah Politik Praktis di Lembaga Legislatif Kabupaten Jembrana.

## 2. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Partai

Kondisi sosial politik masyarakat Kabupaten Jembrana berkembang paralel dengan perkembangan sosial politik masyarakat Bali pada umumnya. Bahkan perkembangan sosial politik masyarakat Jembrana sedikit banyak berbeda dengan kondisi sosial politik baik di provinsi maupun di pusat. Hal ini

sangat erat kaitannya dengan perilaku sosial politik yang tidak terlepas dari perkembangan sejarah, budaya politik, adat istiadat. struktur masyarakat, sosialisasi politik, pendidikan politik dan sebagainya.

Dengan terjadinya perubahan sejarah perpolitikan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, maka perkembangan politik yang lahir sebagai hasil tuntutan kaum reformis membawa cukup banyak perubahan perilaku masyarakat di Kabupaten Jembrana, masyarakat sekarang tampak semakin berani melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa seiring gerakan reformasi di segala bidang termasuk bidang politik membawa pengaruh yang signifikan terhadap munculnya gerakan yang sama di daerah, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Jembrana

Munculnya begitu banyak partai politik di tingkat pusat menimbulkan gairah yang cukup besar pula di tingkat daerah, tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) partai Politik yang ikut pemilu legislatif di Kabupaten Jembrana tahun 2009. Dari 30 Parpol peserta Pemilu di Kabupaten Jembrana tahun 2009, kepengurusan inti terutama ketua partai masih didominasi oleh laki-laki. Ada dua orang perempuan yang berhasil menduduki jabatan ketua partai, yakni M. Yenni Puspawati, S.H sebagai ketua Partai Hati Nurani Rakyat, Dewa Mas Ayu Made Suriani, A. Ma. sebagai ketua Partai Republik Nusantara. Kedua partai yang dipimpin oleh perempuan ini tidak berhasil meloloskan wakilnya untuk menjadi anggota legislatif, artinya partai-partai yang dipimpin oleh perempuan ini tidak mendapat simpati di kalangan masyarakat Jembrana. Perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009 tidak merata, artinya lebih banyak partai yang gagal meloloskan wakilnya untuk duduk sebagai legislator.

Dari 30 partai yang ikut bertarung dalam memperebutkan kursi legislatif hanya 10 partai yang berhasil meloloskan wakilnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil meloloskan 9 orang wakilnya; disusul oleh Partai Demokrat dengan 7 orang wakil, Partai Golkar 4 orang, Partai Nasional Banteng kerakyatan 3 orang, Partai Gerindra 2 orang, Partai Karya Peduli Bangsa,

Partai Keadan Sejahtera, Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing meloloskan satu orang wakilnya ke gedung dewan. Tiga partai yang disebutkan terakhir yakni Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Pembangunan, dan partai Kebangkitan Bangsa adalah partai-partai yang hanya memeluskan kader perempuan. Hal yang menarik adalah partai baru seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra memperoleh suara yang cukup signifikan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Jembrana. Ternyata kehadirannya partai baru layak diperhitungkan di daerah Kabupaten Jembrana dan juga mendapat tempat yang istimewa dihati masyarakat pemilih di Kabupaten Jembrana.

### 3. Partisipasi sebagai Anggota Legislatif

Salah satu tolok ukur yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi laki-laki dan perempuan dalam perumusan kebijakan publik adalah keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Sekalipun belum ada publikasi mengenai data kuantitatif partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses penjaringan dan pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Jembrana, namun hasil dari proses politik tersebut dapat diketahui dari proporsi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana berdasarkan jenis kelamin hasil Pemilu 1999, 2004, dan 2009 seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Periode Pemilu	Proporsi Keanggotaan		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	1999	30	0	30
2	2004	28	2	30
3	2009	24	6	30
4	2014	26	4	30

Sumber: KPUD Kabupaten Jembrana, 2014



Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Jembrana belum memenuhi quota 30 %. Partisipasi laki-laki tampak masih kuat. Apabila dicermati perkembangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten/kota di Bali hasil pemilu tahun 2009 ada fenomena menarik khususnya di Kabupaten Jembrana. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yakni dari 2 orang perempuan hasil pemilu tahun 2004 menjadi 6 orang hasil pemilu tahun 2009.

Enam orang yang berhasil menduduki kursi legislatif berasal dari berbagai partai politik yaitu Yuhai Waidah dari Partai Persatuan Pembangunan, Ni Ketut Mertiasih dari Partai Indonesia Baru, Siti Ulfa dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ni Made Sri Sutharmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketut Tresnawati Bulan dan Ni Nengah Rasmini dari Partai Demokrat. Tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Indonesia Baru, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya diwakili oleh perempuan, artinya perempuan berhasil mengalahkan calon laki-laki. Persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif Kabupaten Jembrana sudah mencapai 20 persen, persentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya di Bali (Foto 1).



Foto 1. Politisi perempuan di antara politisi laki-laki Kabupaten Jembrana (Foto Made Sri Sutharmi).

Representasi perempuan di legislatif Kabupaten Jembrana paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Bali walaupun belum mencapai 30 %. Mereka sudah berusaha melakukan berbagai pergulatan, baik secara internal maupun eksternal, di dalam maupun di luar gedung DPRD, namun dalam kenyataannya perjuangan yang keras untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dibebankan kepada mereka, sesuai dengan aspirasi konstuennya, tetap saja peran politik yang dapat mereka mainkan masih jauh kalah dari pada politikus laki-laki.

### **Mobilisasi Negara**

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik kaum perempuan ke ranah politik praktis dalam bahasa Barthes (2007) bisa dibaca sebagai praktik mobilisasi karena bertujuan untuk mendapatkan suara kaum perempuan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik praktis pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dua peraturan penting yang dapat digunakan dalam mengkaji hak-hak perempuan. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak asasi perempuan dalam bidang propesi pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan propesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Kedua, instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang isinya Presiden menginstruksikan kepada para Menteri, kepada Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bupati/Walikota, untuk mengarusutamaan gender ke dalam semua proses pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah menarik permasalahan perempuan ke dalam arusutama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2004: x).

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik praktis, pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk

perundang-undangan. Dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, bahkan disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat merupakan salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 53 UU disebutkan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008: 8, 31).

Ketetapan atas UU tersebut di atas sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, yang didasarkan UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1 tertulis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada ayat 1 disebutkan setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada ayat 2, setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan. Pada ayat 3, dinyatakan, pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan calon anggota DPR disampaikan kepada KPU; calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### **Mobilisasi oleh Partai Politik**

Jika ditempatkan dalam kerangka berpikir pertarungan kuasa antara partisipasi dan mobilisasi, maka keterpilihan kaum perempuan sebagai anggota DPRD adalah sebuah praktik mobilisasi, sebab dia tidak pernah mengalami masa-masa kaderisasi.

Dalam batas-batas tertentu proses mobilisasi terjadi pula pada keterpilihan para legislator perempuan di DPRD Jembrana periode 2009-2014, seperti yang dialami oleh Siti Ulfa yang sebenarnya tidak tertarik dengan urusan politik, namun dimobilisir oleh suaminya. Dia berasal dari desa Yeh Sumbul di dekat Pura Rambut Siwi. Dia lulusan sebuah SMA di Karangasem satu sekolah dengan laki-laki yang kemudian menjadi suaminya.

Dulu kan anu,, infonya tu langsung kerja gitu, sekolah ndak bayar, gratis. Disana orang-orang ikut kesana masuk. ada banyak juga dari Negara juga, sampai lima belas orang (Wawancara, 15 Juli 2014 di Negara).

Para siswa di sekolah ini dididik menjadi pekerja sosial. Cabangnya dulu ada di Kota Tabanan, namun sudah bubar. Setelah lulus SMA dia bekerja di sebuah bank swasta, Bank Pekerja Umum. Dia juga pernah bekerja di Bank Artasari. Bank ini kemudian bankrut. Dia lalu mengganggur dalam kondisi sedang hamil tua. Hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya sebagai kaur pemerintahan desa.

Dari seorang ibu rumah tangga, Ulfa akhirnya terjun ke dunia politik. Hal itu tidak terlepas dari persoalan internal PKB yang relatif sedikit memiliki kader perempuan. Para petinggi partai tersebut lalu memboba mendekati Ulfa melalui suaminya.

Sebetulnya kan saya belum tau, belum pernah terjun ke politik, saya masih ikut-ikutan aja. Ada rapat, kegiatan hadir. Masih aktif di PKB, ada forum perempuan. Ya ikut-ikutan aja tapi kan, ndak pernah, ndak kepikiran gitu lho, mau nyalon. Karena suami dulu ditunjuk sama pengurus PKB, karena jabatan suami baru. Terus oh ya dah, pas rapat pengurus PKB ada yang katakana 'ibu je suruh pak'. Suami saya jawab, orang istri saya di rumah aja ndak pernah kemana-mana jadi ibu rumah tangga. Tau apa ndak dia orang dari sini dah harus belajar, orang ndak ya dah coba, tawarin saya sampai di rumah, mau. 'Berani apa ndak' kan gitu ya. Ya apa salahnya kan di coba, ya di coba jadinya, ya lolos, alhamdulillah. Calonnya waktu itu dari partai PKB. Saya perempuannya satu, saya dapet" (Wawancara, 15 Juli 2014 di Negara).

Ulfa mengakui sejujurnya keterpilannya itu tidak terlepas dari peran suaminya.

Karena bapak satu desa 'kan kenal sama masyarakat di sini, mungkin itu saya maju didukung oleh masyarakat Tegal Badeng. Ya pendukung saya, tiga desa waktu itu. Desa Tegal Badeng Timur, Air Kuning sama Tegal Badeng Barat" (Wawancara, 15 Juli 2014 di Negara).

Bisa dikatakan Ulfa telah mengkonversi modal simbolik suaminya, yang memiliki kedudukan relatif tinggi di desanya. Sebagai seorang kepala desa, suaminya bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Modal simbolik milik suaminya itu sangat berarti bagi Ulfa karena sebelumnya dia sempat ragu-ragu karena menyadari tingkat pendidikan yang hanya lulusan SMA, sehingga sebelum rasa percaya diri itu tumbuh, belum terpikir olehnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Belum. Belum ini apa. Ndak kepikiran. Ndak kepikiran, orang yang nyalon tu kan harus pendidikannya yah, tinggi terutama pengalamannya kan gitu. Orang saya kan ndak ada pengalaman, pengalaman saya ya sebaagi ibu rumah tangga aja (Wawancara, 15 Juli 2014 di Negara).

Dengan demikian, melalui modal simbolik suaminya, Ulfa bisa membalikkan keadaan bahwa seorang calon legislator tidaklah harus berasal dari latar belakang pendidikan tinggi, seperti yang disandang oleh kebanyakan koleganya di DPRD. Bukan pula berbekal pengalaman dalam berorganisasi, namun yang terpenting adalah ada atau tidaknya jaringan sosial di masyarakat. Jaringan sosial itu bukan dibangun oleh dirinya sendiri melainkan oleh suaminya yang pernah menjabat sebagai kepala desa, sehingga ia mendapat kepercayaan di masyarakat. Ini menegaskan bahwa Ulfa adalah bagian dari sebuah mobilisasi politik yang dilakukan oleh PKB. Hal itu tercermin dalam pernyataannya di bawah ini:

Ya mungkin, kalo saya menilai, karena suami. Suami saya kan mantan kepala desa yah. Lebih dikenal dia dari pada saya, orang saya di rumah aja. Lebih di kenal, suami di kenal oleh masyarakat. Karena dia sering terjun keluar (Wawancara dengan, 15 Juli 2014 di Negara).

### **Mobilisasi oleh Orang-Orang Terdekat**

Perempuan yang terjun ke ranah politik jika mengacu pada teori struktural generatif Bourdieu (Harker, 2007) haruslah mempunyai habitus dan modal yang kuat, sehingga ketika bertarung bebas di ranah politik akan tangguh dalam menghadapi lawan-lawan politiknya dalam merebut simpati rakyat. Sejak kecil setidaknya mereka harus sudah terbiasa membaca buku. Jika dia beragama Hindu, setidaknya dia sudah terbiasa membaca komik-komik Mahabharata dan Ramayana. Semakin bertambah usianya, tidak hanya komik, mereka juga harus sudah membaca buku-buku politik yang tersimpan dalam biografi tokoh-tokoh besar di bidang politik, misalnya biografi Mahatma Gandhi dan Soekarno.

Akan tetapi sebagian besar anggota DPRD Jember periode 2009-2014 tersebut terlahir era televisi, yang mulai mengudara di Bali awal tahun 1970-an, sehingga tidak memiliki tabungan habitus membaca komik atau buku, melainkan hanya mendengar dan melihat berita atau hiburan yang sudah terseleksi. Jika kebetulan orang tuanya berlangganan surat kabar, mereka akan punya kesempatan untuk ikut serta membacanya. Jadi, dunia bacaan adalah dunia yang relatif kurang diakrabi oleh sebagian anggota DPRD Kebute Jember periode 2009-2014.

Sewaktu SMU, pada umumnya para legislator itu masih bersama di rumah asal dengan orang tuanya. Di waktu-waktu kosong, banyak di antara mereka yang terlibat tidak saja dalam urusan domestik, bahkan ada juga yang melaksanakan fungsinya sebagai modal untuk ikut membantu mencari nafkah keluarga. Malam hari menjelang tidur, mereka tergoda untuk menonton berbagai acara televisi yang semakin beragam seiring dengan mulai muncul dan berkembang televisi swasta dengan berbagai sajiannya yang menarik. Sisa-sisa waktu digunakan untuk

melaksanakan kewajiban sekolah seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan dan atau ujian.

Sementara tipe-tipe soal ulangan lebih banyak berupa *multiple choice*, pilihan ganda, sehingga sekalipun kurang persiapan dalam belajar masih ada peluang untuk memberikan jawaban melalui tebakan. Ujian berupa esai atau deskripsi jarang terjadi, sehingga kemampuan para lulusan SMA sangat minim dalam memaparkan pokok-pokok pikiran lalu menjabarkannya dalam sebuah karangan. Sebab mereka memang dilatih bukan untuk kepentingan seperti itu. Para guru bahasa lebih mengutamakan unsur-unsur kemampuan linguistik, tata bahasa, dan mengecilkan bahkan seringkali meniadakan kesusastraan. Sekalipun ada tugas-tugas yang terkait dengan kesusastraan, namun mereka tidak diwajibkan untuk membaca-baca karya para pujangga besar Indonesia apalagi pujangga dunia.

Dengan demikian di waktu SMA, karena disibukkan oleh menonton hiburan, maka waktu-waktu kosong tidak dipakai untuk membaca buku yang tebal-tebal, sehingga akhirnya, kegiatan membaca tidak menjadi suatu kebutuhan yang amat penting bagi mereka. Artinya mereka masih bisa tetap eksis sekalipun tanpa membaca. Sewaktu kuliah, mereka diminta menulis paper ilmiah, sehingga mulai belajar menulis, namun tidak semuanya menyukai kegiatan itu kecuali sebatas untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh dosen masing-masing. Banyak juga di antara mereka yang tidak ikut kelompok diskusi di kampus, sehingga sekalipun sudah berstatus sebagai mahasiswa namun belum terangsang untuk berani berpendapat, berargumen, dan mendengarkan pemikiran orang lain.

Dari sudut pandang teori Bourdieu tentang habitus (Harker, 2007), maka bisa dikatakan para legislator seperti itu belum memiliki habitus yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang politisi, yakni habitus membaca, menulis, berdiskusi, dan membuat jaringan sosial. Sekalipun tidak memiliki habitus seperti itu, namun tetap memungkinkan mereka untuk lulus kuliah, sehingga

bisa berkarya di tempat masing-masing sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Jembrana periode 2009-2014.

Barulah dari tempat kerjanya mereka mulai belajar mengkonversi modal-modal yang mereka miliki, baik itu modal budaya, modal simbolik, maupun modal ekonomi menjadi modal sosial sehingga mempunyai jaringan, menjadi terbiasa dan mencari relasi-relasi sesuai minat masing-masing. Pada saat itulah mereka diposisikan sebagai modal oleh para pengurus partai sehingga menjadi bagian dalam partai mereka untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan partai, maka jadilah mereka legislator. Modal politik pun sudah mereka pegang. Habitus yang diperperoleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan partainya, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang mereka hayati sebagai manusia, salah satunya adalah mengenai perbedaan hak dan kewajiban antara politis laki-laki dan perempuan dan lembaga legislatif.

Jika kebetulan dalam lingkungan terdekat mereka, para orang tua ada yang pernah berkecimpung dalam dunia politik, berarti mereka lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang suka berpolitik, maka habitus yang terbentuk darinya akan semakin mematangkan mereka untuk terjun ke dunia politik seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD perempuan Ni Made Sri Sutharmi dari fraksi PDIP (Foto 2). Ketika ditanyakan siapa yang sebenarnya senang berpolitik dalam keluarga, secara tegas dan lugas dijawab:

Alharhum bapak *tiyang*, mantan anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar di Orde Baru. Eee di rumah sih waktu itu saya masih kecil, waktu bapak sudah menjabat ya, masih menjadi anggota DPRD saya belum paham politik itu seperti apa, jadi dasarnya saya suka berorganisasi aja, suka kumpul-kumpul, suka ngobrol-ngobrol. Bapak sering berceritera tentang pengalaman-pengalaman beliau terutama tentang kegiatan beliau di dewan seperti apa, saya senang bepolitik mungkin turunnya dari bapak saya (Wawancara, 14 Juli 2014 di Negara).





Foto 2. Ni Made Sri Sutharmi dalam sebuah aktivitas parpol.

Pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya seperti ayah, suami atau saudara memberi dorongan kepada kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik praktis. Figur ayah akan menjadi model bagi perempuan pada saat seorang belum berkeluarga. Setelah menjalani hidup berkeluarga sosok suami akan menjadi inspirasi bagi perempuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri seperti ungkapan yang mengatakan di balik perempuan hebat ada laki-laki yang sangat pengertian dan toleran. Hal ini diakui oleh Sri Sutharmi saat wawancara sebagai berikut:

Yang sangat besar pengaruhnya bagi saya untuk terjun ke dunia politik adalah suami saya. Setelah menikah saya berhenti bekerja di Denpasar dan pulang ke Jembrana. Karena tidak bekerja saya aktif di organisasi PKK Desa Yehembang. Karena senang berorganisasi sering ketemu orang-orang politik, tiang pikir kok seru ngomongin politik. Suami saya waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jembrana, saya sering diajak ikut dalam pertemuan-pertemuan partai membicarakan partai, bagaiman caranya agar partai PDIP terus bisa eksis di hati masyarakat Jembrana. Akhirnya saya ditawarkan untuk masuk sebagai kader PDIP; karena saya suka berorganisasi dan memiliki waktu luang ditambah suami juga aktif di politik akhirnya saya masuk partai (Wawancara, 14 Juli

2014 di Negara).

Dorongan suami yang menginspirasi perempuan untuk terjun ke dunia politik juga diungkapkan oleh anggota legislatif yang lain seperti Siti Ulfah, satu-satunya kader Partai Kebangkitan Bangsa yang lolos sebagai anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Dalam suatu wawancara Siti Ulfah mengatakan:

Saya terjun ke dunia politik praktis karena dorongan suami; sebenarnya saya sama sekali tidak punya pengalaman politik praktis karena pekerjaan saya sebagai karyawan bank swasta. Karena PKB kekurangan calon perempuan untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan calon, sebagai orang yang aktif di PKB suami saya menawarkan saya untuk ikut sebagai calon legislatif. Urusan untuk mencari pendukung suami saya menyanggupi akan membentuk tim sukses karena suami saya adalah mantan Kepala Desa Tegal Badeng Timur yang sudah pasti dikenal oleh masyarakat. Berkat perjuangan suami saya bersama tim sukses saya bisa melenggang ke gedung dewan, walaupun secara jujur saya akui pada saat awal memasuki gedung dewan saya belum siap, belum paham betul apa sesungguhnya akan saya kerjakan (Wawancara dengan Siti Ulfa, 15 Juli 2014 di Negara).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ni Ketut Mertiasih, anggota DPRD Kabupaten Jember dari Partai Indonesia Baru mengaku bahwa inspirasi dari suami menjadi pendorong bagi dirinya untuk terjun dalam dunia politik praktis. Dalam salah satu wawancara Mertiasih mengatakan:

...sesungguhnya saya tidak memiliki latar politik karena saya hanya seorang ibu rumah tangga dan istri pengusaha di bidang perak. Suami saya adalah pengusaha di bidang kerajinan perak yang cukup sukses dan sudah barang tentu dikenal banyak orang, di samping di kalangan pengusaha tentu di kalangan masyarakat luas. Suami saya aktif berpolitik dan saya juga ikut dilibatkan sebagai Wakil Bendahara II DPC Partai Indonesia Baru Kabupaten Jember. Untuk mengisi kuota perempuan saya dimasukkan sebagai calon dari PIB dan berkat bantuan suami, saya terpilih dan lolos menjadi anggota legislatif periode 2009 – 2014 ( Wawancara, 14 Juli 2014 di Negara).

Kesiapan seseorang untuk terjun ke dalam dunia politik praktis ditentukan oleh pengalaman politik yang diterima melalui sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik yang dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar. Dalam proses ini terjadi penyetaraan pemahaman terhadap segala peristiwa politik.

David E. Apter dalam bukunya *Introduction to Political Analysis* (1977) mengemukakan tiga tahapan dalam proses sosialisasi politik. Pertama, proses belajar di lingkungan keluarga. Pada tahap ini anak akan disuguhkan berbagai perilaku politik ortang tua, sebelum mereka menyadari adanya pola-pola lain di luar lingkungan keluarganya. Tahap ini sering disebut tahap imitasi karena anak sering meniru perilaku orang tuanya, terutama apabila orang tua tidak memberi kesempatan kepada anak untuk membandingkan dengan perilaku politik di luar keluarganya. Pada tahap ini telah dimulai penanaman nilai-nilai dasar yang bersifat elementer yang menjadi dasar atau pedoman bagi anak untuk mengarungi kehidupan selanjutnya.

Kedua, ketika anak sudah mulai menginjak remaja dan mulai menghadapi situasi kelompok di luar keluarga. Pada tahap ini anak mulai mengenal nilai-nilai yang kemungkinan sama atau berbeda dengan yang diterima di lingkungan keluarganya. Pada tahap ini pada diri anak telah muncul rasa harga diri, hasrat, dan bagaimana kelompok terbentuk. Kaidah-kaidah kehidupan politik menjadi pedoman dalam interaksi bermain maupun dalam pergaulan di masyarakat. Ketiga, ketika anak sudah dewasa; pada tahap ini anak sudah mulai mengenal berasosiasi atau berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang sesuai dengan pilihannya. Orientasi berpikir bukan hanya untuk pribadi tetapi sudah mulai memikirkan kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pada tahap inilah telah terjadi penerimaan dan pelaksanaan pola-pola tingkah laku dan sistem nilai yang mendasarinya.



Foto 3. Partisipasi perempuan dalam Pemilu (Foto: Iwan Darmawan).

Sosialisasi politik yang dialami oleh kaum perempuan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap politik. Persepsi adalah proses pemahaman dan pemberian makna terhadap suatu aktivitas yang dialami. Apabila dalam sosialisasi politik yang dialami perempuan memberikan citra yang positif, maka persepsi perempuan terhadap aktivitas politik akan positif, demikian pula sebaliknya. Dalam realitasnya kebanyakan perempuan masih mempunyai persepsi negatif terhadap politik. Stigma dan anggapan bahwa politik itu panas, kotor, culas, dan penuh fitnah membuat sebagian perempuan tidak berani melawan intimidasi, celaan dan perkataan kasar dari orang-orang di sekitarnya. Perempuan masih terkesan ambigu untuk berani bersaing secara terbuka dengan politisi laki-laki yang telah banyak makan garam dalam jagat perpolitikan.

Kenyataan hidup membutuhkan kompetensi yang memadai untuk mendapat kesempatan hidup yang lebih baik. Konflik politik dan kepentingan dominasi telah menghambat kesempatan perempuan yang memiliki potensi untuk berkarier di bidang politik. Selama ini jumlah perempuan yang berkarier di bidang

politik khususnya di legislatif sangat sedikit, sehingga usulan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan sering menemui hambatan. Karena perempuan yang duduk di legislatif sangat kecil persentasenya, maka mereka tidak mampu mempengaruhi kebijakan.

Perjuangan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sering kali bertabrakan dengan kepentingan kekuasaan laki-laki yang saling menjegal sehingga kepentingan perempuan dikorbankan. Diskriminasi yang menyudutkan perempuan membuat perempuan trauma untuk berjuang memperoleh kedudukan sebagai anggota legislatif. Peran politik perempuan dalam menentukan arah kebijakan selalu terbungkam dan kalah oleh dominasi dan kepentingan kekuasaan laki-laki. Kepentingan perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik lebih tepat diperjuangkan oleh politisi perempuan dalam menentukan anggaran di legislatif. Hanya perempuan yang paham dan merasakan sendiri bagaimana penderitaan berat harus dialami dan perlindungan apa sebenarnya yang sesuai untuk kesehatan tubuhnya. Sedangkan laki-laki tidak mungkin peka karena laki-laki tidak mengalami apa yang dialami dan dirasakan oleh perempuan (Naqiyah, 2005: 62-63). Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Dominasi penafsiran dan marjinalisasi kelompok tertentu tidak dibenarkan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.

#### **4. Simpulan**

Keberhasilan enam orang perempuan menduduki kursi di lembaga legislatif Kabupaten Jembrana tidak semata-mata ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki, namun lebih banyak ditentukan oleh kesempatan yang terbuka bagi kaum perempuan untuk mengisi kuota yang dibutuhkan oleh Partai Politik sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2008; pengaruh orang-orang terdekat diantara pengaruh dari suami.

Berdasarkan hasil penelitian anggota legislatif perempuan yang suaminya mantan kepala desa dua orang, istri pengusaha satu orang, istri anggota Komisi Pemilihan Umum satu orang, istri pejabat di Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana satu orang. Hal ini juga memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan anggota legislatif perempuan untuk melenggang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jembrana. Modal simbolik, seperti prestise, status, dan otoritas, jabatan, gelar, status tinggi, nama besar keluarga yang dimiliki oleh sang suami mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk mengantarkan keterpilihan istri-istrinya menjadi anggota legislatif. Keberhasilan perempuan sebagai anggota legislatif sangat tergantung dari modal yang dimiliki oleh keluarga suami sehingga disebut sebagai praktik mobilisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. 1977. *Intrductionto Political Analysis*. Canbridge, Massachusetts: Winthrop Publiser Inc.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2008. "Gender dalam Perspektif Budaya Bali", Makalah dalam Seminar Gender dalam Perspektif Budaya Bali. Kerjasama PSW Unud dengan Biro BKPP Setda Provinsi Bali, Denpasar, 30 April 2008.
- Barthes, Roland. 2007. *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol dan Representasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Derrida, Jecques. 1972. *Of Grammatology*. Baltimore: John Hopkins University Press.

- Foucault, Michael. 2000. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Terjemahan Rahayu S. Aditya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harker, Richard *et al.* (ed.). 2007. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Mosse, J. C. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Terjemahan Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Pemilu 2008 (UU No. 10 Tahun 2008)*. Jakarta: Sinar Grafika